



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 94/PUU-XIII/2015**

Tentang

Sanksi Religius Terhadap Pelanggaran Sumpah atau Janji Pejabat

- Pemohon** : **I Made Sudana, S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 30 UU KY, Pasal 9 UU MA, Pasal 30 UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 21 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 November 2015

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah konstitusionalitas Undang-Undang 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian, *prima facie*, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena adanya ketidakjelasan permohonan Pemohon sebab hanya menerangkan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia namun tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat diberlakukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (kecuali pernyataan bahwa Pemohon menganggap rasa keadilannya tereliminasi oleh ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang sumpah jabatan karena tidak adanya norma yang memuat sanksi religius apabila ternyata sumpah dimaksud dilanggar atau tidak

dilaksanakan) serta terdapatnya uraian dalam posita permohonan yang tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan dan petitum yang memuat hal-hal yang tidak ada sangkut-pautnya dengan permohonan maka Mahkamah, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 20 Agustus 2015, yang dilaksanakan melalui persidangan jarak jauh (melalui *video conference*), telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas permohonannya. Bahkan sampai dengan hari diselenggarakannya sidang Perbaikan Permohonan tanggal 02 September 2015, yang juga dilaksanakan melalui *video conference*, Pemohon tidak pula melakukan perbaikan yang signifikan terhadap permohonannya sebagaimana telah dinasihatkan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Namun demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan dimaksud telah nyata bahwa maksud sesungguhnya dari permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah menambahkan ketentuan tentang sanksi religius apabila sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ternyata dilanggar atau tidak dilaksanakan, termasuk sumpah yang diucapkan oleh calon Pegawai Negeri Sipil, calon ABRI [*sic!*], calon Polri dan calon pejabat lainnya. Sehingga, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas. Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.